

# WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266 Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@qmail.com

# FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 53 Tahun 2021

**Tentang** 

# PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI ANHUI ZHIFEI LONGCOM BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

#### **Menimbang**

- a. bahwa wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui yaksinasi;
- b. bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
- c. bahwa ada permohonan sertifikasi halal terhadap produk vaksin Covid-19 dari Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd.;
- d. bahwa untuk kepentingan tersebut, Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;
- e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin covid-19 dari Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd. sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

## Mengingat

- 1. Firman Allah SWT, antara lain:
  - a. Firman Allah subahnahu wa ta'ala yang menerangkan bahwa semua yang berada di langit dan di bumi telah ditundukkan untuk manusia:

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya, ... (QS. al-Jatsiyat [45]: 13)

b. Firman Allah subahnahu wa ta'ala yang menerangkan tentang yang diharamkan, antara lain:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena susungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 145)

- 2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:
  - a. Hadis yang menerangkan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَنْ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ". (رواه أبو داوود و الترميذي و النسائي و ابن ماجه)

Dari Usamah bin Syuraik sesungguhnya Rasulullah shalla allahu alaihi wa sallam bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامِ" (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

b. Hadis tentang najis yang mengenai benda padat dan benda cair:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

Dari Abu Hurairah ra berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya". (HR. Ahmad)

c. Hadis tentang air yang lebih dari dua kullah tidak terkontaminasi oleh najis, kecuali najis tersebut telah merubah bau, rasa, dan warnanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَسَلَّمَ عَنِ الْلَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

قَالَ أبو دَاود وَهَذَا لَفْظُ ابْنُ الْعَلاءِ و قَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ أبو دَاود وَهُوَ الصَّوَابُ

Dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya katanya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang air dan tempat air tersebut didatangi binatang-binatang dan binatang buas. Lalu baginda pun bersabda: "Apabila kapasitas air tersebut 2 kolah, maka air tersebut tidak menjadi mutanajjis (menjadi najis)."

Abu Daud *berkata*: "Bahwa ini adalah lafazh Ibn al-`Ala' dan Utsman serta Hasan meriwayatkan dari Ali dari Muhammad bin Abbad bin Ja`far". Abu Daud berkata: "itulah yang betul".

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (رواه ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي يُنجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (رواه ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ)

Dari Abu Umamah al Bahily berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya, kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya". (HR. Ibnu Majah)

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

الضررُ يُزالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan".

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجِبٌ

"Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرِ الْعَامِّ

"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"

#### **Memperhatikan**: 1. Pendapat para ulama, antara lain;

a. Pendapat Imam al-Zuhri dalam kitab *Syarah Shahih al-Bukkahri* karya Ibnu Baththal (Maktabah Syamilah, 6/70) yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Imam Zuhri berkata: "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas'ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu".

b. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

# (وَخِنْزِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الْحَشَرَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftiin* (1/37) yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:

(فرع) الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَلَا طَهَارَتُهُ وَالْغَالِبُ فِيْ مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ فِيْهِ قَوْلَانِ لِتَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَظْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ ثِيَابُ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَأَوَانِيْم وَثِيَابُ الْقَصَّابِيْنَ وَالصَبِيْانِ الَّذِيْنَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَدينِيْنَ وَالصَبِيْانِ اللَّيْمَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَدينِيْنَ وَطِيْنُ الشَّوَارِعِ حَيْثُ لَا يستينقن وَمَقْبَرَة شَكَ فِيْ نَبْشِهَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَدينِيْنَ فِي الْخَمْرِ وَالتَّلَوُّت بِالْخِنْزِيْرِ مِن بِالْخِنْزِيْرِ مِن الْمَهُودِ وَالنَّطَارَى

"Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis). Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

d. Pendapat Imam al-Thabary dalam kitabnya *Tahdzib al-Atsar* (2/717) menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis jika tercemplung ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّر رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ» وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ وَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَيْحَهُ أَوْ طَعْمَهُ» وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ وَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ خَبَرٌ مُجْمِلٌ لَهُ مُفَسِّرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ: قَدْ يَنْجُسُ الْمَاءُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَهُ لَوْنٌ وَلَا طَعْمٌ، وَلَا رِيحٌ، بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ إِيَّاهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ الَّذِي تُخَالِطُهُ النَّجَاسَةُ ، فَلَا يَعْلِبُ عَلَيْهِ [ص:718] لَوْنُهَا، وَلَا طَعْمُهَا، وَلَا رِيحُهَا، كَمِيَاهِ النَّجَاسَةُ، فَلَا يَعْلِبُ عَلَيْهِ [ص:718] لَوْنُهَا، وَلَا طَعْمُهَا، وَلَا رِيحُهَا، كَمِيَاهِ الْمُصَانِعِ، وَالْبِرَكِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةَ، فَإِنَّ النَّجَاسَة إِذَا خَالَطَتْ مِثْلَ ذَلِكَ الْمُ فَيَرْ لَهُ لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا طَعْمَا، وَلَا طَعْمَا، وَلَا طَعْمَا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا طَعْمَا، وَلَا رَبِعًا لَمْ تُنَجَسْهُ

"Dari Abi Umamah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak ada yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan rasanya". Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya, pent) merupakan hadis yang global (mujmal) yang perlu penafsiran dari hadis lain. Artinya, bisa saja air (sedikit) menjadi najis jika tercemplung di dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kecuali (tidak menjadi najis) jika air yang tercemplung barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur yang ada di daerah antara makkah dan Madinah. Alasannya karena barang najis jika tercampur dengan air seperti itu dan tidak berubah warna, rasa, dan bau maka barang najis itu tidak membuat air tersebut menjadi najis".

e. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab *Irsyadu al-Sari* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

({إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم}) [النساء: 102] فيه بيانُ الرخصةِ في وضْعِ الأَسْلِحةِ إنْ ثَقُل عليهمْ حَمْلُها بِسببِ مَا يَبُلُّهُم مِن مطرٍ أَوْ يُضْعِفُهمْ مِن مرَضٍ وأَمَرَهُمْ معَ ذلك بِأخذِ الحذْرِ لِئلا يَغْفَلوا فيَهَجُمُ عليهمُ العدوُّ، ودلَّ ذلك على وُجوْبِ الحذرِ عن جميعِ المضارِّ المظنونةِ، ومِنْ ثَمَّ عُلِم أَنَّ العلاجَ بالدواءِ والاحْترازَ عنِ الوباءِ والتحرُّزَ عن الجلوسِ تحتَ الجدارَ المائل واجبٌ،

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

- 2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.
- 3. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan.
- 4. Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Hukum Hamster China.

- 5. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Hukum Pemanfaatan Hasil Rekombinan DNA dengan Menggunakan Sel Ovarium Hamster China (CHO Cell).
- 6. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd. China tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis sebagai berikut:
  - a. Vaksin diproduksi dengan platform Protein based vaccine menggunakan Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (CHO CELL) dengan nama dagang ZifivaxTM.
  - b. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin Covid-19 (dedicated facility).
  - c. Produksi vaksin mencakup tahapan sebagai berikut:
    - 1) Pembuatan bibit rekombinan novel coronavirus dengan CHO cell sebagai berikut:
      - a) Host cell (sel inang) nya adalah CHO-GS. Sel ini merupakan sel lini yang berasal dari Ovarium Hamster China/Chinese Hamster Ovary. Pada proses pembuatannya tidak melibatkan bahan babi dan turunannya.
      - b) Sel tersebut ditumbuhkan pada media yang terdiri dari bahan nabati, kimia, mineral dan tidak melibatkan bahan hewani dalam pembuatannya, kemudian ditambah bahan kimia *dimethyl sulfoxide* sebagai pelindung sel bentuk beku (*cryoprotectant agent*).
      - c) Vektor expresi pSGS yang digunakan dalam konstruksi sel lini rekayasa tersebut berasal dari sel mikroba eukariot di mana mikroba ditumbuhkan pada media bahan nabati, mineral serta pepton sebagai sumber asam amino yang bersertifikat halal MUI.
      - d) Kemudian disisipkan gen sintetik (gen yang bahannya berasal dari sintetik kimia) dimana urutan gen dibuat mirip Gen antigen protein Spike Receptor Binding Domain dari virus Corona strain Wuhan-Hu-1. Enzim yang digunakan untuk membuat rekombinan/sel terekayasa tersebut adalah dua enzim restriksi, enzim ligase serta enzim DNA polymerase yang dalam proses produksinya, enzim-enzim tersebut tidak melibatkan bahan babi dan turunannya.
      - e) Sel lini (CHO Cell) yang terekayasa tersebut kemudian diskrining dan ditumbuhkan dengan menggunakan media EX-CELL CHO Cloning Medium, L-Glutamine and EX-CELL CD CHO Fusion dimana media terbuat dari bahan nabati, kimia, dan mineral serta bahan mikrobial dimana media mikroba berasal dari bahan nabati, bahan kimia, dan mineral serta tidak melibatkan bahan hewani. Fasilitas produsen Sel Rekombinan/Sel terekayasa tersebut bebas babi.
    - 2) Original seed rekombinan di atas kemudian diperbanyak menjadi master seed dan working seed menggunakan media terdiri yang dari bahan nabati, kimia dan mikrobial, di mana media mikroba terbuat dari bahan nabati, kimia dan mineral serta ditambah dengan bahan kimia NaHCO3 dan NaOH, water for injection serta dimethylsulfoxide sebagai cryoprotectant agent.

3) Proses produksi protein antigen vaksin menggunakan working cell rekombinan di atas dengan cara ditumbuhkan pada media bahan nabati, bahan kimia, bahan mineral dan bahan mikrobial. dimana media mikroba terbuat dari bahan

nabati, kimia dan mineral, serta antifoam.

- 4) Selanjutnya dilakukan proses pemanenan dan pemurnian bertahap sehingga diperoleh bulk vaccine. Pada proses pemurnian vaksin ini dilakukan pencucian dengan larutan buffer (yang sebagian besar berisi air) secara mengalir dimana komponen utamanya adalah air yaitu pada tahap purifikasi dengan metode kromatografi.
- 5) Bulk vaccine kemudian diformulasikan menggunakan Al (OH)2 sebagai adjuvant, Na2HPO4, NaH2PO4, NaCl serta histidine (bersertifkat halal MUI).
- 6) Hasil formulasi vaksin di atas kemudian diisikan ke dalam vial kemudian dikemas.
- 7. Pendapat peserta Sidang Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 28 September 2021, yang menyimpulkan bahwa produk Vaksin Covid-19 dari Anhui dalam proses produksinya:
  - a. tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya.
  - b. tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz' minal insan*).
  - c. Memanfaatkan sel ovarium hamster china, di mana hewan tersebut sudah ditetapkan fatwa kehalalan dan kebolehan pemanfaatan selnya untuk bahan obat dan vaksin.
  - d. menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin covid-19.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan

# FATWA TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI ANHUI ZHIFEI LONGCOM BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.

#### Pertama

#### Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd. yang diberi nama Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (CHO CELL) dan dengan nama brand ZifivaxTM.

### Kedua

#### Ketentuan Hukum

- 1. Vaksin Covid-19 produksi Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd. hukumnya suci dan halal.
- 2. Vaksin Covid-19 produksi Anhui sebagaimana dimaksud angka 1 boleh digunakan dengan syarat terjamin keamanannya menurut ahli/Lembaga yang kredibel dan kompeten.

#### Ketiga

#### Rekomendasi

1. Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan penanganan wabah covid-19 dengan pengadaan vaksin untuk mewujudkan kekebalan kelompok. 2. Pemerintah wajib memprioritaskan pengadaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin.

#### Keempat : K

### : Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 21 Shafar 1443 H.

28 September 2021 M.

# MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua,

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris,

MIFTAHUL MUDA, LC

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

KH, MIFTACHUL AKHYAR